



PUTUSAN

Nomor: 852/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

SUMINI Binti JAYUS, NIK: 3519076807870002, tempat/tanggal lahir: Madiun, 28 Juli 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, alamat tempat tinggal di Dusun Sukorejo, RT 007, RW 001, Desa Brumbun, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PANI Bin BOINEM Alias BIBIT, NIK: 3519073006800014, tempat/tanggal lahir: Madiun, 30 Juni 1980, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat semula Dusun Sukorejo, RT 007, RW 001, Desa Brumbun, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 852/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 05 September 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wungu,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 852/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/10/IX/2005, tanggal 05 September 2005;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 18 tahun, 11 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sukorejo, RT 007, RW 001, Desa Brumbun, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, selama 18 tahun, 1 bulan. *Ba'da dukhul* dan sudah dikarunia 3 (tiga) anak bernama:

Anak Ke : 1 (satu)
Nama : Verdi Veri Ait Tia
Lahir : Madiun, 31/05/2006/usia 18 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA kelas XI
Diasuh oleh : Penggugat

Anak Ke : 2 (dua)
Nama : Chyntia Kurnia Sari
Lahir : Madiun, 25/03/2011/usia 13 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan : SLTP kelas VII
Diasuh oleh : Penggugat

Anak Ke : 3 (tiga)
Nama : Losiana Savara
Lahir : Madiun, 17/04/2015/usia 8 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan : SD/MI kelas III
Diasuh oleh : Penggugat

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2022 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

- Masalah Ekonomi, Penggugat dan Tergugat mempunyai angsuran kendaraan bermotor pada leasing, namun pada saat jatuh tempo Tergugat tidak mau membayarnya, sedangkan Penggugat seringkali ditagih oleh petugas kolektor atas angsuran tersebut. Pada saat Penggugat meminta Tergugat untuk membayar angsuran tersebut Tergugat malah marah-marah kemudian pergi meninggalkan Penggugat,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 852/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat yang selama ini harus bersusah payah menanggung semua tanggungan tersebut. Oleh karenanya Penggugat tidak rela;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan November tahun 2023, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat serta anaknya, hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (ghoib) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 407/147/402.414.04/2024, tanggal 01 Agustus 2024, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan hingga saat ini ;

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Pani bin Boinem alias Bibit**) terhadap Penggugat (**Sumini binti Jayus**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri, datang secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir, datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 852/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dengan panggilan umum melalui *masmedia*, sebagaimana ternyata di dalam berita acara surat panggilan/relas Nomor: 852/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, 06 Agustus 2024, tanggal 06 September 2024 dan tanggal 3 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3519076807870002, tanggal 11 September 2012, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/10/IX/2005, tanggal 05 September 2005, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3519072208060176, tanggal 01 Nopember 2023, atas nama Pani, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.3
4. Surat Surat Keterangan Nomor: 470/147/402.404.04/2024, tanggal 01 Agustus 2024, dari Kantor Desa Brumbun, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor: 852/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, Muchamad Sulaiman bin Sukar, tempat/tanggal lahir Madiun 3 April 1965, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SD, agama Islam, Alamat RT 036 RW 008 Desa Kare, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Madiun di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Pani bin Boinem alias Bibit;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri suami istri yang menikah padatanggal 05 September 2005 di KUA Wungu Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya memang sudah kurang rukun, sejak bulan juni tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab atas nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan november tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan Saya pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 852/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, Murtisari binti Suwarno, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Apotek, alamat RT.9 RW.1 Desa Brumbung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Pani bin Boinem alias Bibit;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri suami istri yang menikah padatanggal 05 September 2005 di KUA Wungu Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya memang sudah kurang rukun, sejak bulan juni tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab atas nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut sejak bulan november tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor: 852/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan Saya pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (Ahkam al-Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 852/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan proses *mediasi*, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas dalil dan alasan-alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya, Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2023 telah pisah tempat tinggal dan diantara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi, karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Muchamad Sulaiman bin Sukar dan Murtisari binti Suwarno;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP), bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 852/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan bukti (P.4) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh Indonesia selama 10 (sepuluh) bulan, karenanya Tergugat dipanggil ke persidangan melalui *massmedia*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan *relevan* dengan dalil-dalil Penggugat (*mutual conformity*), membuktikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang dipenuhi oleh Tergugat, dan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 05 September 2005, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta diantara keduanya sudah tidak saling berhubungan komunikasi layaknya suami isteri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan akibat dari seringnya

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 852/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan di antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab al Mar'ah baina al Fiqh wa al Qanun oleh Dr. Musthafa al Siba'i, Halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن
تنتهالعلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطما نينةوالإستقرار

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Dan satu pendapat dalam Kitab l'anut thalibin juz IV halaman 91:

فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر جاز لها الفسخ

Artinya: Apabila telah terputus khabar tentang suami dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan untuk isteri, boleh bagi si isteri untuk fasakh nikahnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor: 852/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf a dan f serta Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka gugatan Penggugat yang dikabulkan tersebut dinyatakan dengan amar: Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Pani bin Boinem alias Bibit) terhadap Penggugat (Sumini binti Jayus);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Pani bin Boinem alias Bibit**) kepada Penggugat (**Sumini binti Jayus**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami **Drs. Fatkhul**

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor: 852/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Rofik Latifah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Fatkhul Amin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Dra. Rofik Latifah

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Putusan	Isi Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	475.000,00
4.	Pemberitahuan Putusan	Isi Rp.	125.000,00
5.	Penyupahan Saksi	Rp.	100.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	880.000,00

Halaman 12 dari 10 Putusan Nomor: 852/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)